

Analisis Yuridis terhadap Sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kuswan Hadji^{1*}, Muhammad Arvin Zakiy Fuadi², Ryan Aji Kusuma³, Sheva Andika Ramajagandhi⁴, Deriel Pratama Putra⁵, Muhammad Hafish Afif Saputra⁶, Revaldo Putra Magantara⁷

¹⁻⁷Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia

E-mail: kuswanhadji@untidar.ac.id¹, zakifuadi211@gmail.com², kryanaji@gmail.com³, shevaa870@gmail.com⁴, derielputra25@gmail.com⁵, Revaldomagantara.23@gmail.com⁷

*Korespondensi Penulis: kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract. *The Constitutional Court is a judicial institution in Indonesia which was established on August 13, 2003. The Constitutional Court has the authority regulated in article 24C of the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which was later updated to Law Number 8 of 2011. The Constitutional Court has a principle in making a decision on the material test of the law against the Constitution, which applies to everyone, final, independent and impartial. The Constitutional Court's (MK) decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates (presidential and vice presidential candidates) in Case Number 90/PUU-XXI/2023 continues to reap pros and cons. In the decision, the Constitutional Court granted part of the application that tested Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This study aims to identify and analyze disputes over the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the material test of article 169 letter q of Law number 7 of 2017 concerning general elections in terms of juridical aspects. The research method used is a literature study of the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 with a focus on normative legal analysis. The results of the study show that the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 is formally inconsistent with Law Number 49 of 2009 concerning Judicial Power and Constitutional Court Regulation No. 2/PMK/2021.*

Keywords: *Decision, MK, Presidential Candidates, Vice Presidential Candidates.*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 24C UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 8 tahun 2011. Mahkamah Konstitusi memiliki asas dalam melakukan putusan uji materi undang-undang terhadap UUD yaitu berlaku bagi setiap orang, final, independen dan imparsial. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terus menuai pro dan kontra. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dari segi aspek yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan fokus pada analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara formil tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan MK No. 2/PMK/2021

Kata kunci: Putusan, MK, Capres, Cawapres.

1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003. berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan politik modern pada abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD pada tahun 1945, MPR memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk sementara waktu menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 3 Ketentuan Peralihan UUD hasil Amandemen Keempat. DPR dan pemerintah kemudian menyusun undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui diskusi panjang, DPR dan Pemerintah bersama-sama mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 adalah *judicial review*. Mahkamah Konstitusi memiliki asas dalam melakukan putusan uji materi undang-undang terhadap UUD yaitu berlaku bagi setiap orang, final, independen dan imparisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden (calon presiden dan calon wakil presiden) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Huruf q Terus menuai pro dan kontra Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 169 q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah/ sedang menjadi kepala daerah.

Dari penyampaian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana kronologi dan penyelesaian sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Dan Bagaimana analisis sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dari segi aspek yuridis?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dari segi aspek yuridis.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Muhdar Muhdar (2023) Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Menurut Khairunnisa Dini Avianti (2024) Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat ketidaksesuaian yang substansial, ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip *open legal policy*, dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan formil dalam UU MK dan peraturan MK.

3. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif di mana metode ini menggunakan aturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga pada sebuah aturan primer sebagai sumber utamanya. Sumber aturan primer termasuk pada Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan MK No. 2/PMK/2021. Cara penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara studi kepustakaan dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah melalui penggunaan studi literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Tahapan pada analisis yang dilakukan adalah peneliti yakni digunakan untuk menganalisis data dari sumber yang telah dikumpulkan kemudian melakukan pemahaman mendalam dan menafsirkan. Selanjutnya informasi yang didapatkan dari sumber yang berasal dari dasar hukum yang telah dikumpulkan tersebut peneliti melakukan penarikan secara induktif untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Penyelesaian Sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pada bulan Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk membahas beberapa permohonan pengujian undang-undang, termasuk permohonan beberapa partai politik seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Garuda. Mereka menyerukan penurunan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden

menjadi 35 tahun, atau setidaknya menambahkan persyaratan alternatif bahwa para calon tersebut sebelumnya pernah menjadi kepala daerah.

Dalam prosesnya MK mengadakan beberapa sidang permusyawaratan hakim untuk membahas perkara ini. Setelah empat kali sidang, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres. Sedangkan calon yang belum berumur 40 tahun dapat maju jika pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah, mengemukakan keputusan tersebut. Mereka menyoroti inkonsistensi logika putusan dan dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Hakim Anwar Usman dan Gibran Rakabuming. Beberapa hakim konstitusi lainnya juga menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan dissenting opinion. Mereka menilai keputusan tersebut tidak adil dan dapat merugikan proses demokrasi di Indonesia. Meski demikian, kepala bagian Teknis KPU RI menegaskan bahwa keputusan ini akan tetap dijalankan tanpa adanya pembatalan, sehingga keputusan ini akan tetap berpengaruh pada pelaksanaan pemilu mendatang. Kontroversi tersebut memicu perdebatan yang lebih luas di masyarakat mengenai keabsahan pemilu 2024 dan perlunya kejelasan hukum terkait persyaratan pencalonan.

Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari Segi Aspek Yuridis

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan ketentuan formil UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, karena pemohon mencabut permohonan di persidangan, namun membatalkan penarikan permohonannya sehari setelahnya. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 35 ayat (2) UU MK jo Pasal 22 Peraturan MK No. 2/PMK/2021. Jika mencermati ketentuan yang secara tegas tertuang dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa pembatalan permohonan yang diterima kembali oleh Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Perkara Mahkamah Konstitusi yang menerima kembali permohonan yang telah dibatalkan merupakan ujian nyata terhadap integritas dan tata kelola Hakim Konstitusi.

Jika dicermati, terdapat hubungan kekerabatan antara Ketua Hakim yang mengadili perkara dengan orang yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, jelas terdapat konflik kepentingan dalam keputusan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan asas “Nemo

judez idoneus in propria causa” yang menyatakan bahwa “hakim dilarang memeriksa perkara yang berkaitan dengan dirinya” dan yang dipertegas dalam Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar. Dengan demikian jelas bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa hakim yang mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung tidak boleh ikut serta dalam persidangan. Bahkan, dalam perkara 21-51-55/PUU-XXI/2023, karena diputuskan persoalan inkonstitusional menyangkut kerabat ketua, maka ketua tidak hadir dan digantikan oleh wakil ketua untuk menghindari konflik kepentingan. Namun pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ketua turut serta dalam pembahasan dan putusan perkara yang mana mengubah putusan 180 derajat dari penolakan penuh menjadi pengabulan sebagian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bulan Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang untuk menguji undang-undang terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Beberapa partai politik, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda, meminta agar batas usia yang saat ini 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun atau menambah syarat alternatif bagi calon yang pernah menjadi kepala daerah. Setelah empat kali sidang, MK memutuskan untuk mempertahankan batasan usia minimal 40 tahun, tetapi membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun jika mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan ini menuai kritik dari banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, yang keberatan dengan logika putusan dan mengklaim adanya konflik kepentingan terkait Ketua Hakim Anwar Usman. Beberapa hakim lain juga menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut, yang dianggap tidak adil dan dapat merugikan demokrasi. Meski demikian, KPU menyatakan bahwa keputusan ini akan tetap dijalankan. Kontroversi mengenai keputusan ini memicu perdebatan lebih luas tentang keabsahan pemilu 2024 dan kebutuhan untuk kejelasan hukum tentang syarat pencalonan. Selain itu, terdapat pula masalah dengan proses pembatalan permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan formil MK, menandakan potensi pelanggaran integritas dalam pengambilan keputusan. Ada juga indikasi konflik kepentingan yang jelas, mengingat hubungan kekerabatan antara Ketua Hakim dan pihak yang berkepentingan dalam putusan tersebut, melanggar asas keadilan yang mengharuskan hakim untuk menghindari perkara yang melibatkan kepentingan pribadi. Hal ini melawan ketentuan yang ada dalam undang-undang mengenai pengunduran diri hakim dalam kasus dengan konflik

kepentingan. Keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini berubah drastis dari penolakan menjadi pengabulan sebagian, yang semakin memperkuat dugaan adanya keberpihakan dalam keputusan tersebut. Sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan kejadian yang sangat disayangkan dan diharapkan tidak terjadi kembali dimasa depan. Logika putusan dan konflik kepentingan antara Ketua Hakim dengan pihak yang berkepentingan dalam putusan tersebut merupakan masalah yang sangat serius. Seharusnya hakim menghindari perkara yang melibatkan kepentingan pribadi. Selain itu, MK harus mempertimbangkan untuk membentuk komisi atau tim khusus yang bertugas melakukan penelitian mendalam tentang dampak dari ketentuan usia minimal terhadap kualitas kepemimpinan di Indonesia. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianti, K. D., & Pamungkas, Y. (2024). Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang (Studi putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023, No. 90/PUU-XXI/2023). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1325-1337.
- Dokumen dan Berita Mahkamah Konstitusi. (2023). Rapat Permusyawaratan Hakim tentang Sengketa Pemilu. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis legal standing dan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi kasus putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(2), 97-107.
- Laporan KPU RI. (2023). Implementasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Muhdar, Muhdar. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 10, No. 2, pp. 123-145.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan MK No. 2/PMK/2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Subandri, R. (2024). Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135-153.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan ketiga.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi.